

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi

Nomor : 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

Legalitas Air Defense Identification Zone (ADIZ) Indonesia
Berdasarkan Hukum Internasional

OLEH

Kevin Setiadi

NPM: 2016200138

PEMBIMBING

Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2021

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing/Pembimbing I

(Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.)

Dekan,

(Dr. iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini:

Nama : Kevin Setiadi

NPM : 2016200138

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Legalitas Air Defense Identification Zone (ADIZ) Indonesia Berdasarkan Hukum Internasional”

adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah / Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apa pun juga.

Jakarta, 9 Februari 2021

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

Materai
6000

(_____)

Kevin Setiadi

2016200138

ABSTRAK

Pada tahun 2018 Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengamanan Wilayah Udara atau yang biasa disingkat sebagai PP Pamwilud. Peraturan tersebut merupakan implementasi dari perintah Undang-Undang Penerbangan untuk membuat ketentuan mengenai pengamanan wilayah udara dan ditetapkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah. Dalam PP Pamwilud tersebut, salah satu hal yang diatur adalah mengenai pembentukan *air defense identification zone* atau ADIZ. Kendati demikian, PP Pamwilud tersebut mengandung ketentuan ADIZ yang menyimpang dari ketentuan hukum internasional. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan apakah pembentukan ADIZ Indonesia telah sesuai dengan ketentuan hukum internasional. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa PP Pamwilud memerlukan penyesuaian lebih lanjut dengan hukum internasional.

Kata Kunci: *ADIZ, Indonesia, Hukum Udara, Chicago Convention 1944, PP Pamwilud, Wilayah Udara, Airspace, Batas Wilayah*

In 2018, the Indonesian Government enacted Government Regulation Number 4 of 2018 on Airspace Security (Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengamanan Wilayah Udara). The regulation implements a mandate to the Indonesian Government to establish a regulation to safekeeping Indonesian Airspace under the Aviation Act of 2009. One of the features found under the provision is concerning the establishment of ADIZ. Nevertheless, the Government Regulation contains ADIZ's provisions that do not align with international law. Consequently, such rules raise the question of whether the establishment of Indonesia's ADIZ is following international law. The research will show that the Government Regulation on Airspace Security requires further harmonization with the applicable international law.

Keywords: *ADIZ, Indonesia, Hukum Udara, Chicago Convention 1944, PP Pamwilud, Wilayah Udara, Airspace, Batas Wilayah*

KATA PENGANTAR

Skripsi berjudul “Legalitas Pembentukan *Air Defense Identification Zone* (ADIZ) Indonesia Berdasarkan Hukum Internasional” ditulis dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan proses studi tingkat strata – 1 pada Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Katolik Parahyangan. Selain sebagai prasyarat untuk menyelesaikan studi, penulisan skripsi ini menjadi salah satu upaya penulis dalam menyalurkan minat dan ketertarikannya pada spesialisasi hukum udara internasional serta dunia kedirgantaraan.

Di Indonesia, tidak banyak orang yang memiliki minat ataupun ketertarikan dalam bidang hukum udara internasional karena dianggap terlalu kompleks, terlalu sulit untuk di visualisasikan, dan tidak menarik. Pada umumnya, masyarakat baru memberikan perhatian pada permasalahan dalam hukum udara ketika suatu peristiwa telah terjadi, seperti kecelakaan pesawat udara, pelanggaran wilayah udara, dan lain sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa kurangnya perhatian pada sektor hukum udara dan kedirgantaraan Indonesia yang pada dasarnya dapat menjadi salah satu sektor penting pada masa yang akan datang. Adanya potensi yang besar di bidang hukum udara dan dunia kedirgantaraan serta rendahnya peminatan dibidang tersebut mendorong penulis untuk memiliki spesialisasi dibidang tersebut. Salah satu langkah awal yang dilakukan oleh penulis dalam hal ini adalah membuat skripsi yang berkaitan dengan topik hukum udara internasional.

Penulis menyadari dan tidak memungkiri bahwa hukum udara merupakan salah satu cabang hukum yang sulit untuk dipahami. Dalam penelitian mengenai ADIZ ini, penulis pun mengalami beragam kesulitan dalam upaya penulisannya. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna sehingga diperlukan pengembangan lebih lanjut dikemudian hari. Kendati demikian, penulis tetap berupaya untuk memberikan analisis yang sebaik mungkin dengan mengikuti arahan serta bimbingan yang diberikan. Penulis juga memiliki harapan bahwa penelitian ini dapat menjadi salah satu sumbangsih pada perkembangan hukum udara serta dapat menjadi inspirasi bagi mahasiswa hukum lainnya untuk berpartisipasi dalam penelitian mengenai hukum udara internasional.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dan menyumbangkan pikirannya dalam beragam bentuk sehingga

dapat terselesaikannya skripsi ini secara tepat waktu. Secara khusus penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

- Kedua orang tua penulis yang telah selalu mendoakan, memotivasi, serta mendukung penulis dari berbagai aspek sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini dengan tepat waktu;
- Bapak Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M. selaku dosen pembimbing skripsi ini yang telah mencurahkan waktu dan tenaga dalam memberikan bimbingan serta arahan kepada penulis ketika proses penulisan skripsi;
- Bapak Adrianus A. V. Ramon, S.H., LL.M. (Adv.) selaku dosen yang memberikan pendampingan, pengarahan, serta menjadi teman diskusi dalam membahas mengenai hukum udara internasional sehingga penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
- Ibu Wurianalya Maria Novenanty, S.H., LL.M. selaku dosen wali penulis yang selalu memberikan pendampingan dan motivasi, khususnya pada masa akhir studi;
- Ibu Nova Maulani, S.H., LL.M. (Adv.) selaku salah satu narasumber penulis dalam yang turut memberikan pendampingan, pengarahan, serta masukkan baik dari sisi ilmu hukum udara serta implementasinya sehingga penulis memiliki pengetahuan yang cukup untuk menyelesaikan penulisan skripsi;
- Para pendamping penulis ketika melakukan proses magang di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Bapak Gulardi Nurbintoro, Bapak Andree Brierly Maramis, Ibu Blandina Pella, dan Ibu Sashia Diandra Anindita yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk mempelajari lebih lanjut mengenai hukum internasional, secara khusus terkait implementasinya;
- Para pihak lain yang turut terlibat dalam proses penulisan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Ad Maiorem Dei Gloriam.

Jakarta, 19 Januari 2021

Kevin Setiadi

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	3
1.3. Tujuan Penulisan	3
1.4. Manfaat Penulisan	3
1.5. Metode Penelitian	4
1.5.1. Sifat Penelitian	4
1.5.2. Metode Pendekatan	4
1.5.3. Jenis Data	4
1.5.4. Metode Analisis Data	5
1.6. Sistematika Penulisan	5
BAB II SEJARAH PEMBENTUKAN ADIZ OLEH NEGARA	7
2.1. Perang Udara (<i>Aerial Warfare</i>) Pada Masa Perang Dunia II	7
2.2. ADIZ Amerika Utara	8
2.3. ADIZ Jepang	12
2.4. ADIZ Korea Selatan	14
2.5. ADIZ Aljazair	17
2.6. ADIZ Taiwan	18
2.7. ADIZ Laut Cina Timur	19
2.8. Kesimpulan	21
BAB III PENGATURAN <i>AIR DEFENSE IDENTIFICATION ZONE (ADIZ)</i> DALAM HUKUM INTERNASIONAL	25
3.1. Pengertian ADIZ	25
3.1.1. Definisi ADIZ	25
3.1.2. Fungsi ADIZ	26
3.1.3. Tujuan ADIZ	28
3.1.4. Legalitas Pembentukan ADIZ	28
3.1.4.1. Legalitas Berdasarkan Tujuan Pembentukan	28
3.1.4.2. Legalitas Berdasarkan Cakupan Wilayah	33
3.1.4.3. Legalitas Berdasarkan Ketentuan Prosedural	34
3.2. Ketentuan ADIZ Dalam Hukum Internasional	36

3.2.1.	ADIZ dari Sudut Pandang Hukum Udara Internasional	36
3.2.1.1.	Pengaturan Batas Kedaulatan Udara	36
3.2.1.2.	ADIZ dengan FIR.....	39
3.2.2.	ADIZ dari Sudut Pandang Hukum Laut Internasional.....	40
3.2.2.1.1.	Zona Maritim di bawah Yurisdiksi Nasional.....	41
3.2.2.1.1.1.	Perairan Teritorial	42
3.2.2.1.1.2.	Selat yang digunakan untuk Navigasi Internasional.....	44
3.2.2.1.1.3.	Zona Ekonomi Eksklusif	46
3.2.2.1.2.	Zona Maritim di luar Yurisdiksi Nasional	47
3.3.	Kesimpulan.....	50
BAB IV ANALISA PEMBENTUKAN ADIZ Indonesia.....		53
4.1.	Urgensi Pembentukan ADIZ di Indonesia	53
4.1.1.	Letak Geografis Indonesia	53
4.1.2.	Situasi Perbatasan Ruang Udara Indonesia.....	56
4.1.3.	Pengaruh Lokasi FIR Indonesia Terhadap Pembentukan ADIZ Indonesia	61
4.1.4.	Praktik Indonesia.....	62
4.2.	Analisa Ketentuan ADIZ Indonesia dengan Hukum Internasional..	64
4.2.1.	Ketentuan dalam PP No. 4 Tahun 2018	64
4.2.1.1.	Alasan Pembentukan ADIZ Indonesia.....	64
4.2.1.2.	Ketentuan Mengenai Letak ADIZ Indonesia	67
4.2.1.3.	Ketentuan Prosedural ADIZ Indonesia	69
4.2.2.	Perbandingan Praktik Pembentukan ADIZ Indonesia dengan Negara Lain.....	71
4.3.	Kesimpulan.....	75
BAB V PENUTUP		77
5.1.	Kesimpulan.....	77
5.2.	Rekomendasi	78
DAFTAR PUSTAKA.....		79

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 – ADIZ Amerika Serikat	11
Gambar 2 – ADIZ Kanada	12
Gambar 3 – ADIZ Jepang	14
Gambar 4 – Ilustrasi Serangan Korea Utara terhadap Korea Selatan	15
Gambar 5 – KADIZ	17
Gambar 6 – ADIZ Laut Cina Timur	20
Gambar 7 – Bagan Pembagian Wilayah Udara Berdasarkan Zona Maritim	48
Gambar 8 – Letak Geografis Indonesia	54
Gambar 9 – Peta Perbatasan Indonesia	55
Gambar 10 – Peta Perbatasan FIR Indonesia	57
Gambar 11 – Peta FIR Singapura	59
Gambar 12 – Peta ADIZ Indonesia Berdasarkan AIP 2006	63
Gambar 13 – Peta ECS ADIZ	73

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berlakunya UNCLOS 1982 yang mengakui konsep negara kepulauan menyebabkan Indonesia memperoleh status sebagai negara kepulauan sebagaimana yang telah diperjuangkan melalui Deklarasi Juanda.¹ Sebagai sebuah negara kepulauan terbesar dengan total 17.508 pulau,² Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia.³ Meskipun menyandang status sebagai negara kepulauan, wilayah udara juga tidak luput dari perhatian Indonesia dalam menjaga kedaulatan teritorialnya. Hal ini dikarenakan Indonesia memiliki wilayah udara yang sama luasnya dengan wilayah perairan.

Dalam hal menjaga wilayah udara teritorialnya, permasalahan yang sering terjadi adalah pelanggaran wilayah udara oleh pesawat terbang tidak berjadwal atau yang dikenal dengan *black flight*.⁴ Pelanggaran wilayah oleh pesawat terbang tidak berjadwal tersebut tentu mengancam keamanan dalam negeri, terutama berkaca dari pembajakan pesawat di Amerika Serikat pada 9 September 2001 yang menyebabkan ribuan orang tewas dan runtuhnya Gedung *World Trade Center*.⁵ Hal ini mendorong pemerintah untuk membentuk suatu payung hukum tentang Pengamanan Wilayah Udara (Pamwilud),⁶ sebagaimana pula diamanatkan dalam Undang-Undang Penerbangan.⁷ Tujuan dari dibentuknya peraturan tersebut adalah memberikan dasar hukum bagi Indonesia dalam menegakkan hukum udaranya di dalam wilayah udara teritorial.⁸

¹ Arif Havas Oegroseno, *Indonesia's Maritime Boundaries dalam INDONESIA BEYOND THE WATER'S EDGE: MANAGING AN ARCHIPELAGIC STATE*, 49 – 50 (Robert Cribb dan Michele Ford eds., Institute of Southeast Asian Studies, 2009).

² Marsono dan Deni D.A.R., *Determination of Air Defense Identification Zone (ADIZ) in Order to Support Sovereignty of National Air Region*, 8 JOURNAL OF DEFENSE & STATE DEFENSE. 1, 1 (2018).

³ Arif Havas Oegroseno, *supra* catatan 1, pada 49.

⁴ Danang Risdiarto, *Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Wilayah Udara Yurisdiksi Indonesia oleh Pesawat Terbang Asing Tidak Terjadwal*, 5 JURNAL RECHTS VINDING. 69, 71 (2016).

⁵ History, *September 11 Attacks*, <https://www.history.com/topics/21st-century/9-11-attacks>; NATIONAL COMMISSION ON TERRORIST ATTACK UPON THE UNITED STATES, THE 9/11 COMMISSION REPORT: FINAL REPORT OF THE NATIONAL COMMISSION ON TERRORIST ATTACKS UPON THE UNITED STATES, 285-289 (Cosimo Reports, New York, 2010).

⁶ Danang Risdiarto, *supra* catatan no. 4, pada 81.

⁷ UNDANG-UNDANG R.I. NO. 1 TAHUN 2009, PENERBANGAN, L.N.R.I Tahun 2009 No. 1, Pasal 9.

⁸ Danang Risdiarto, *supra* catatan no. 4, pada 81.

Pada tahun 2018, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengamanan Wilayah Udara (PP Pamwilud). Salah satu hal yang diatur dalam PP Pamwilud ialah terkait *air defense identification zone* atau yang biasa disingkat dengan ADIZ. PP Pamwilud memberikan definisi ADIZ sebagai ruang udara di atas daratan dan/atau perairan yang ditetapkan untuk keperluan identifikasi pesawat udara untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara.⁹ Berdasarkan definisi tersebut maka pembentukan ADIZ Indonesia memiliki tujuan untuk menjaga pertahanan dan keamanan negara. Kendati demikian, ketentuan dalam PP Pamwilud tersebut hanya memberikan dasar hukum dan peluang bagi pemerintah untuk membuat dan menetapkan sebuah zona identifikasi pertahanan udara.¹⁰

Lebih lanjut, PP Pamwilud juga tidak memberikan pengaturan yang spesifik mengenai letak ADIZ di Indonesia, baik dengan memberikan informasi koordinat ataupun memberikan informasi di mana informasi mengenai letak ADIZ dapat diperoleh. PP Pamwilud hanya menyatakan bahwa ADIZ Indonesia terletak di wilayah udara yang berbeda yaitu di dua wilayah udara dan di wilayah udara yurisdiksi.¹¹ Konsep wilayah udara yurisdiksi tersebut tidak dikenal dalam Hukum Udara Internasional dan Hukum Laut Internasional. Hal ini menunjukkan bahwa dalam wacana pembentukan ADIZ, Indonesia menciptakan konsep hukum baru yang dijadikan sebagai dasar bagi pembentukan ADIZ.

Permasalahan dari konsep wilayah udara yurisdiksi tersebut adalah adanya klaim hak kedaulatan (*sovereign rights*) atas ruang udara di atas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEE-I). Sementara itu, baik Konvensi Chicago 1944 memberikan batasan bahwa negara hanya dapat melakukan klaim kedaulatan atas wilayah udara yang terletak di atas wilayah teritorial dan perairan teritorial, serta tidak mengenal konsep hak kedaulatan atas ruang udara. Selain itu, UNCLOS 1982 pun hanya mengenal konsep hak kedaulatan terhadap perairan ZEE dan terbatas pada eksploitasi sumber daya alam.

⁹ PERATURAN PEMERINTAH R.I., NO. 4 TAHUN 2018, PENGAMANAN WILAYAH UDARA, L.N.R.I. Tahun 2018 No. 12, Pasal 9 ayat (1).

¹⁰ *Id.*, Pasal 6 ayat (2).

¹¹ *Id.*, pada Pasal 9 ayat (2).

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa adanya pertentangan antara PP Pamwilud dengan ketentuan hukum internasional, khususnya dengan Hukum Udara Internasional dan Hukum Laut Internasional. Dengan adanya masalah tersebut, maka penelitian dalam skripsi ini akan membahas mengenai legalitas pembentukan ADIZ yang dilakukan oleh Indonesia berdasarkan PP Pamwilud terhadap hukum internasional yang berlaku.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah apakah ADIZ Indonesia telah sesuai dengan ketentuan hukum internasional.

1.3. Tujuan Penulisan

Berdasarkan latar belakang serta rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penulisan skripsi ini adalah apakah ADIZ Indonesia telah sesuai dengan ketentuan hukum internasional yang berlaku, khususnya hukum udara internasional dan hukum laut internasional. Adanya penggunaan suatu konsep hukum baru yang tidak terdapat dalam hukum internasional, yakni wilayah udara yurisdiksi,¹² menimbulkan pertanyaan terkait legalitas pembentukan ADIZ yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia.

Penggunaan konsep tersebut juga mempengaruhi ketentuan-ketentuan prosedural yang diberlakukan dalam ADIZ Indonesia sehingga dapat memunculkan protes maupun sengketa dari negara-negara yang terletak di sekeliling Indonesia. Maka dalam skripsi ini penulis akan membahas mengenai legalitas pembentukan ADIZ Indonesia berdasarkan ketentuan dalam PP Pamwilud.

1.4. Manfaat Penulisan

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan bidang ilmu hukum, khususnya dibidang Hukum Udara Internasional. Penelitian ini akan fokus pada pembahasan mengenai zona identifikasi pertahanan udara atau ADIZ sebuah negara yang merupakan konsep dari Hukum Udara Internasional. Sementara itu,

¹² *Id.*, pada Pasal 1 angka 2.

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah menunjukkan ketentuan-ketentuan terkait ADIZ Indonesia yang menyimpang dari hukum internasional.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penulisan hukum ini adalah deskriptif analitis karena terdapat permasalahan hukum yang perlu dijawab, yakni apakah ADIZ yang dimiliki oleh Indonesia telah sesuai dengan ketentuan hukum internasional yang berlaku.

1.5.2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif, yaitu metode penelitian yang berdasarkan pada bahan pustaka.¹³ Salah satu kegunaan metode penelitian hukum normatif adalah untuk menjelaskan mengenai apa dan bagaimana hukum dari suatu masalah tertentu.¹⁴ Penelitian ini memiliki fungsi untuk menjelaskan mengenai apa dan bagaimana hukum ADIZ di Indonesia dan menurut hukum internasional.

1.5.3. Jenis Data

Dalam penelitian ini akan digunakan dua sumber penelitian, yaitu:¹⁵

- a) Sumber hukum primer, meliputi perjanjian internasional yang berkaitan dengan hukum udara internasional, antara lain Konvensi Chicago 1944 dan UNCLOS 1982, serta peraturan perundang-undangan lain khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengamanan Wilayah Udara, serta peraturan lainnya yang relevan; dan
- b) Sumber hukum sekunder, meliputi buku *An Introduction to Air Law* karangan I. H. Ph, Diederiks-Verschoer, buku *Air Navigation Law* karangan Ruwantissa Abeyratne, buku *The Law of the Sea* karangan R.

¹³ SOERJONO SOEKANTO, PENELITIAN HUKUM NORMATIF: SUATU TINJAUAN SINGKAT 14 (PT. Raja Grafindo Persada, 2015).

¹⁴ C. F. G. SUNARYATI HARTONO, PENELITIAN HUKUM DI INDONESIA PADA AKHIR ABAD KE-20 140 (Alumni, 2006).

¹⁵ *Id.*, pada 140 – 141.

R. Churchill dan A. V. Lowe, serta bahan pustaka lainnya yang relevan dalam penelitian ini.

1.5.4. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, metode analisis data yang digunakan adalah metode perbandingan hukum. Metode perbandingan hukum digunakan sebagai metode analisis data karena penelitian ini akan melakukan perbandingan antara ketentuan¹⁶ ADIZ yang dimiliki oleh Indonesia dengan ketentuan ADIZ yang dimiliki oleh negara lain.

1.6. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini ditulis ke dalam lima bab. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- **Bab I: Pendahuluan**

Pada bab ini, penulis menguraikan mengenai latar belakang serta rumusan masalah dari penelitian ini. Dalam bab ini juga akan dipaparkan tujuan mengapa penulis meneliti topik ini serta metode penelitian yang digunakan.

- **Bab II: Sejarah Pembentukan ADIZ oleh Negara**

Pada bab ini, penulis menjelaskan mengenai sejarah dari praktik pembentukan ADIZ yang dilakukan oleh beberapa negara. Praktik pembentukan ADIZ yang dibahas dalam bab ini adalah praktik pembentukan oleh Amerika Serikat, Kanada, Jepang, Korea Selatan, Taiwan, dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT).

- **Bab III: Pengaturan Air Defense Identification Zone (ADIZ) dalam Hukum Internasional**

Pada bab ini, penulis menjelaskan mengenai pengertian ADIZ yang diikuti dengan pembahasan mengenai ketentuan ADIZ dalam hukum internasional. Konvensi internasional yang dibahas pada bab ini meliputi Piagam PBB, Konvensi Chicago 1944, dan UNCLOS 1982.

¹⁶ *Id.*, pada 145 – 146; SOERJONO SOEKANTO, *supra* catatan 13, pada 81 – 88.

- **Bab IV: Analisa Pembentukan ADIZ Indonesia**

Pada bab ini, penulis menjelaskan mengenai urgensi pembentukan ADIZ Indonesia dan pengaturan ADIZ dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengamanan Wilayah Udara (PP Pamwilud). Bab ini melakukan analisa mengenai keperluan Indonesia atas ADIZ serta pengaturannya dalam PP Pamwilud. Pada bab ini pula, ketentuan dalam PP Pamwilud tersebut dibandingkan dengan ketentuan ADIZ milik Amerika Serikat dan ketentuan ADIZ milik RRT.

- **Bab V: Penutup**

Bab ini berisi kesimpulan dan penutup. Pada bagian penutup, penulis memberikan kesimpulan atas penjelasan yang diberikan dalam Bab II hingga Bab IV. Kesimpulan tersebut diikuti dengan pemberian rekomendasi bagi Pemerintah Indonesia.

